

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 38

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN MUTU KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS METADATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan ekonomis, diperlukan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara komprehensif, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk kemudahan akses penggunaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibagipakaikan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah dalam satu data.
 - c. bahwa ketersediaan data yang menyeluruh, akurat dan terintegrasi berbasis meta data menentukan terwujudnya hasil guna perencanaan pembangunan yang selaras, terpadu antara Pusat, Provinsi, Instansi/Perangkat Daerah, Desa dalam lingkungan Kabupaten Majalengka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Mutu Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Metadata.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang 3

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 890)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

21. Peraturan Pemerintah 4

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembanguna Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E);
30. Peraturan Daerah 5

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN MUTU KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS METADATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka selaku Pembina Data Tingkat Kabupaten Majalengka.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Majalengka
8. Satu Data Indonesia Kabupaten Majalengka adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan terintegrasi dan saling interaksi antar Instansi Pusat dan atau/ Perangkat Daerah dan atau/desa Kabupaten Majalengka melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi suatu kenyataan berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan atau/ bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majalengka.
20. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majalengka adalah wadah komunikasi dan koordinasi Desa, Instansi Pusat dan/atau Organisasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majalengka
21. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majalengka adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang saling terinteraksi dan terintegrasi secara nasional.
22. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
23. Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah yang diberikan penugasan melakukan pembinaan terkait Data.
24. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
25. Walidata adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka .
29. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien .
30. Sistem Pengendalian Intrn adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan,
31. pengamanan asset Negara dan ketaatan trhadap peraturan perundang-undangan.
32. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
33. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
34. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
35. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
36. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
37. Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat sesuatu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi pengendalian mutu kinerja Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Memberikan pedoman pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi dalam penyelenggaraan sistem pengendalian mutu kinerja perangkat daerah dan desa.
 - b. Tercapainya mutu tujuan organisasi yang memberikan keyakinan memadai, efektif, efisien, ekonomis dan taat peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Perangkat Daerah dan Desa sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan, serta pengendalian mutu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang berbasis pada Data; dan
 - a. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten
- b. Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten
- c. Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten
- d. Penyelenggaraan Pengendalian Mutu Kinerja

BAB IV PRINSIP SATU DATA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;

c. Data 9

- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik ciri khusus data yang distandarkan.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pembina Data.
- (3) Pembina data sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Pembina data Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data, dan Pembina Data Instansi Daerah yang diberikan penugasan pembinaan terkait data.
- (4) Pembina data Instansi Daerah Kabupaten sebagaimana ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pembina Statistik Tingkat Daerah Kabupaten yaitu Instansi vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik Kabupaten Majalengka;

- b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah Kabupaten yaitu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- c. Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten lainnya sesuai arahan Bupati setelah sebelumnya dilakukan pertemuan dan koordinasi forum satu data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk oleh walidata yang dibantu walidata pendukung
- (4) Walidata dan Walidata pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pengarah.
- (5) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (6) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.

BAB V PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 12

Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Walidata Tingkat Daerah Kabupaten dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. menyebarluaskan 12

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kegiatan walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bagian Keempat
Produsen data

Pasal 14

- (1) Produsen Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
- a. menyampaikan rencana daftar Data yang akan dihasilkan Walidata;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah Kabupaten;
 - e. Dalam rangka menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Produsen Data melakukan pengumpulan dan pengolahan Data secara langsung dari sumber data dan tidak langsung;
 - f. Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimana dimaksud huruf e, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pembina Data;
 - g. Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud e, diperoleh melalui Data yang sudah tersedia di Perangkat Daerah dan/atau di Desa atau pihak lainnya.
- (2) Produsen Data wajib memberitahukan kepada Wali Data, apabila terdapat pembatasan akses terhadap Data.
- (3) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Wali Data menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data berdasarkan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengumpulan dan pengolahan Data dilakukan menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data Indonesia terinteraksi Perencanaan Pembangunan secara nasional.
- (6) Data Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten yang diberikan batasan akses ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten, Walidata Tingkat Daerah Kabupaten, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah Kabupaten;
 - b. Walidata Tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. Walidata pendukung Daerah Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala yang dapat dilaksanakan 3 bulan atau setiap semester dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.

- (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan Sistem Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung Metadata.
- (3) Sistem Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk pemanfaatan pengendalian mutu kinerja yang berbasis Metadata.

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dan penentuan daftar data prioritas sebagai bahan penentuan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan 15

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Desa.
- (5) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata tingkat pusat; dan
 - b. arahan dari Dewan Pengarah.
- (6) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (7) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 22

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) dan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara penyelenggara Satu Data tingkat daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau setiap semester.

Pasal 23

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Daerah Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 31

- (1) Instansi Pusat dan Instansi/Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN MUTU KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pengendalian mutu kinerja diselenggarakan di tingkat Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Pengendalian mutu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui perencanaan berbasis metadata yang akurat terintergrasi dan saling interaksi dalam Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten.
- (3) Data dan informasi digunakan Pimpinan dan seluruh pegawai sebagai bahan melakukan Pengendalian mutu kinerja.

Pasal 33

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Perangkat Daerah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perangkat Daerah.
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan terdokumentasikan;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis ; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Pasal 34

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 33 didasarkan melalui pemanfaatan data dan informasi Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten melalui akses walidata.

Pasal 35

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 33 meliputi :

- a. Pengendalian perencanaan Strategis;
- b. Pengendalian pengukuran Kinerja;
- c. Pengendalian 20

- c. Pengendalian pelaporan Kinerja; dan
- d. Pengendalian valuasi Kinerja.

Bagian Kedua
Pengendalian Perencanaan Strategis

Pasal 36

Pengendalian Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, adalah pemenuhan dokumen Renstra dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah harus memuat :

- a. Tujuan dan indikator tujuan;
- b. Sasaran dan indikator sasaran;
- c. program dan indikator program; dan
- d. kegiatan dan indikator kegiatan.

Pasal 37

Indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 harus berdasarkan kepada metadata Prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengendalian Pengukuran Kinerja

Pasal 38

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metadata prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaporan Kinerja

Pasal 39

Laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja berdasarkan metadata.

Bagian Kelima
Pengendalian Evaluasi Kinerja

Pasal 40

APIP melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja yang disusun Perangkat Daerah sesuai dengan metadata prioritas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003